

BAB 4

ANALISIS EFEKTIVITAS “SUNSET POLICY”

4.1 Pelaksanaan “Sunset Policy” di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 sejak 1 Januari 2008 menjadi titik awal berlakunya pasal 37A yang dikenal dengan “Sunset Policy”. Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan menerbitkan surat nomor S-38/PJ./2008 tanggal 14 Maret 2008 yang berisi instruksi kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi “Sunset Policy” melalui berbagai cara dan media sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.


KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sebagai unit organisasi dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat telah melakukan sejumlah kegiatan sosialisasi “Sunset Policy” terhadap wajib pajak dan masyarakat yang berada dalam wilayah kerjanya. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pemasangan pemberitahuan di papan pengumuman Tempat Pelayanan Terpadu, pemasangan spanduk di depan gedung KPP dan lokasi strategis, undangan sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar, pengiriman surat himbauan memanfaatkan “Sunset Policy”, penyebaran leaflet dan penempelan stiker di sentra pertokoan maupun daerah perumahan.

Masyarakat (wajib pajak orang pribadi dan badan) yang telah memiliki NPWP dihimbau untuk menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh atas tahun pajak 2006 dan sebelumnya dalam periode 01 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 untuk melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan agar dapat memanfaatkan “Sunset Policy”. Sedangkan masyarakat (orang pribadi) yang belum memiliki NPWP dihimbau untuk mendaftarkan diri secara sukarela untuk memperoleh NPWP dalam periode antara 01 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)

untuk Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009 agar bisa memperoleh manfaat “Sunset Policy”.

Berikut ini adalah peta wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua:

PETA WILAYAH KERJA KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

4.1.1 Pemahaman Wajib Pajak Terhadap “Sunset Policy”

Pelaksanaan “Sunset Policy” di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua akan dilakukan penilaian oleh wajib pajak melalui pemahaman wajib pajak terhadap “Sunset Policy” yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu hasil kuesioner tentang peraturan pelaksanaan dan kegiatan sosialisasi.

4.1.1.1 Peraturan Pelaksanaan

Sejumlah peraturan pelaksanaan pasal 37A UU KUP telah dikeluarkan Pemerintah demi suksesnya pelaksanaan “Sunset Policy” dan memberi kepastian hukum kepada wajib pajak yang memanfaatkannya. Tabel 4.2 menunjukkan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan “Sunset Policy”.

Tabel 4.1 Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pelaksanaan “Sunset Policy”

Peraturan Pelaksanaan	Responden Menjawab “Ya”					
	WP Badan		WP Orang Pribadi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pernah mendengar “Sunset Policy”	15	93,75	65	78,31	80	80,80
Mengetahui fasilitas “Sunset Policy”:						
Fasilitas penghapusan sanksi	-	-	20	24,09	20	20,20
Jaminan tidak diperiksa	9	56,25	35	42,17	44	44,44
Jaminan data tidak diusut	-	-	-	-	-	-

Sumber : hasil kuesioner

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang mengaku telah mendengar “Sunset Policy” cukup tinggi yaitu mencapai 80,80%. Namun demikian jumlah wajib pajak badan yang pernah mendengar “Sunset Policy” adalah 93,75%, lebih tinggi jika dibandingkan wajib pajak orang pribadi yang hanya mencapai 78,31%. Hal ini disebabkan karena umumnya struktur organisasi wajib pajak badan minimal memiliki pegawai khusus bagian administrasi atau keuangan atau akuntansi atau pajak, yang bertanggung jawab melaporkan kewajiban pajak setiap bulannya ke KPP. Pegawai yang rutin datang ke KPP tersebut tentu akan lebih dulu mendengar jika ada peraturan baru.

Pengetahuan responden tentang fasilitas “Sunset Policy” belum merata dan sepotong-sepotong. Responden yang mengetahui fasilitas “Sunset Policy”

tertinggi adalah fasilitas jaminan tidak diperiksa yaitu 44.44%. DJP sebagai pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas keberhasilan “Sunset Policy” yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008, namun dalam pelaksanaannya sampai dengan tanggal 6 Februari 2008 sempat ada kekosongan aturan hukum pelaksanaan “Sunset Policy” hingga terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 18/PMK.03/2008. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berisi 4 (empat) pasal tersebut masih kurang rinci sehingga kemudian dicabut dan diganti dengan PMK Nomor : 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008 yang berisi 12 (dua belas) pasal. Artinya 4 (empat) bulan pertama tahun 2008 masih terjadi kekosongan peraturan pelaksanaan “Sunset Policy” sehingga banyak menimbulkan berbagai silang pendapat tentang tata cara memanfaatkan “Sunset Policy” antara petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak.

4.1.1.2 Kegiatan Sosialisasi

Tabel 4.3 menyajikan sumber informasi mengenai “Sunset Policy” yang diperoleh wajib pajak. Sumber informasi dimaksud adalah sejumlah kegiatan sosialisasi “Sunset Policy” yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 4.2 Sumber Informasi “Sunset Policy” Menurut Wajib Pajak

Sumber Informasi	WP Badan		WP Orang Pribadi	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pengumuman di KPP	14	87,5	20	24,10
Surat himbauan	-	-	-	-
Leaflet / selebaran	1	6,25	10	12,05
Spanduk	-	-	5	6,02
Iklan media cetak	-	-	-	-
Iklan media elektronik	-	-	25	30,12
Konsultan pajak	-	-	5	6,02
Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	15	93,75	65	78,31

Sumber : hasil kuesioner

Berdasarkan penilaian responden wajib pajak badan, informasi “Sunset Policy” pertama kali mereka ketahui dari pengumuman di KPP Jakarta Sawah Besar Dua. Hal tersebut berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang mendapat informasi tentang “Sunset Policy” dari berbagai sumber, yang pertama adalah iklan media

elektronik kemudian disusul informasi di KPP. Berdasarkan wawancara dengan wajib pajak badan diketahui bahwa karena mereka rutin lapor SPT masa (PPh 21, 25 dan PPN) setiap bulan ke KPP maka ketika ada informasi “Sunset Policy” bisa langsung mereka ketahui. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status karyawan hanya punya kewajiban lapor SPT setahun sekali, maka tidak ada kontak dengan KPP dalam setiap bulannya. Sehingga informasi dari luar lebih banyak diserap oleh wajib pajak orang pribadi.

Ketika wajib pajak mencari informasi langsung di KPP, antar petugas pajak masih simpang siur dalam memberi penjelasan, sehingga membuat wajib pajak ragu-ragu untuk memanfaatkan “Sunset Policy”. Begitu juga informasi yang beredar di luar kantor pajak termasuk konsultan pajak juga banyak pendapat tentang cara pengisian dan perhitungan pajak dalam SPT “Sunset Policy”. Silang pendapat itu berlangsung dari awal sampai dengan pertengahan tahun 2008. Hal tersebut membuat wajib pajak akhirnya menunda minat keikutsertaannya, hingga menyebabkan menumpuk di akhir tahun 2008 dalam melaporkan “Sunset Policy”.

Instruksi kegiatan sosialisasi “Sunset Policy” sebenarnya telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 14 Maret 2008 melalui S-38/PJ./2008. Namun kegiatan sosialisasi di awal tahun tersebut masih banyak menemui kendala teknis pelaksanaan “Sunset Policy” terutama mengenai perhitungan pajak terutang terkait penambahan harta yang dilaporkan wajib pajak. Peraturan yang dapat mengakomodasi perbedaan pendapat antara petugas pajak dengan wajib pajak baru terbit bulan Juni dan Juli 2008. Demi lebih menyeragamkan kampanye “Sunset Policy” maka Dirjen Pajak menerbitkan Surat Edaran nomor SE-56/PJ./2008 tanggal 23 September 2008 tentang Kampanye Sunset Policy.

Sosialisasi yang gencar di triwulan terakhir tahun 2008 tersebut membawa dampak melonjaknya wajib pajak yang berminat memanfaatkan “Sunset Policy” di akhir bulan Desember 2008, sehingga membuat kewalahan petugas bank persepsi dan kantor pos yang menerima pembayaran pajak, termasuk juga KPP tempat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan PPh. Puncaknya terjadi pada tanggal 30 Desember 2008, di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua penuh antrian wajib pajak baik yang mau menyetor pajak ke Bank DKI di lantai dasar maupun melaporkan SPT Tahunan PPh untuk diteliti oleh *Account Representative*

(AR) kemudian dilaporkan ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Untuk menghindari wajib pajak menunggu lama penelitian SPT Tahunan PPh oleh AR, maka Kepala KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menugaskan kepada semua AR untuk melakukan penelitian SPT dengan dibantu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Sedangkan untuk mengurangi antrian di TPT maka seluruh petugas pelaksana Seksi Pelayanan diminta membuka semua loket penerimaan SPT.

4.1.2 Penilaian Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan “Sunset Policy”

Pelaksanaan “Sunset Policy” di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua akan dilakukan penilaian oleh wajib pajak dalam tiga indikator, yaitu : perangkat pendukung yang memadai, jangka waktu pelaksanaan yang memadai dan fasilitas yang diberikan “Sunset Policy”.

4.1.2.1 Perangkat Memadai

Pelaksanaan “Sunset Policy” di tingkat KPP Pratama perlu didukung dengan kesiapan *Account Representative* dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Tugas *Account Representative* dalam pelaksanaan “Sunset Policy” adalah memberikan informasi kepada wajib pajak sesuai wilayah kerjanya dan melakukan penelitian SPT ketika wajib pajak tersebut datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT Tahunan PPh. dalam memberi pelayanan terbaik kepada wajib pajak yang memanfaatkan “Sunset Policy”. Selanjutnya SPT Tahunan PPh yang telah diteliti oleh AR tersebut diserahkan oleh wajib pajak ke TPT untuk memperoleh bukti penerimaan surat.

Tabel 4.3 Kesiapan Perangkat Pendukung Pelaksanaan “Sunset Policy”

Perangkat Pendukung	Responden Menjawab “Ya”					
	WP Badan		WP Orang Pribadi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Apakah AR memberikan informasi?	13	81,25	20	24,09	33	33,33
Apakah proses penelitian SPT lebih cepat?	13	81,25	45	54,21	58	58,58
Apakah proses penerimaan SPT lebih cepat?	15	93,75	50	60,24	65	65,65

Sumber : hasil kuesioner

Berdasarkan kuesioner wajib pajak orang pribadi merasa kurang mendapat informasi dari AR terkait pelaksanaan “Sunset Policy”, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa frekuensi kontak wajib pajak orang pribadi dengan KPP kurang jika dibanding wajib pajak badan. Sehingga wajib pajak orang pribadi belum terbiasa berhubungan dengan AR mereka ketika ada yang ingin ditanyakan. Sedangkan penilaian atas kecepatan proses penelitian SPT oleh AR dan proses penerimaan SPT oleh TPT telah dinyatakan lebih cepat oleh wajib pajak badan. Hal tersebut karena jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan “Sunset Policy” lebih sedikit dibanding wajib pajak orang pribadi.

4.1.2.2 Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan “Sunset Policy” untuk wajib pajak lama (badan dan orang pribadi) yang akan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dan orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara sukarela, yang semula dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 telah diperpanjang menjadi sampai dengan 28 Februari 2009. Perpanjangan jangka waktu tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh oleh wajib pajak baru tetap sampai dengan 31 Maret 2009. Hasil penilaian wajib pajak terhadap jangka waktu pelaksanaan “Sunset Policy” ditunjukkan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penilaian Wajib Pajak Terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan “Sunset Policy”

Jangka Waktu Pelaksanaan	Badan		Orang Pribadi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Wajib pajak baru, sudah cukup 1 Januari 2008 s.d. 31 Maret 2009	16	100	55	66,26	71	71,71
Wajib pajak lama, sudah cukup 1 Januari 2008 s.d. 28 Februari 2009	16	100	55	66,26	71	71,71

Sumber : hasil kuesioner

Seluruh responden wajib pajak badan menilai bahwa jangka waktu pelaksanaan “Sunset Policy” untuk wajib pajak baru selama 15 bulan dan wajib pajak lama selama 14 bulan sudah memadai. Hal ini kerena telah memiliki jumlah pegawai

yang cukup memadai untuk melaporkan SPT “Sunset Policy”. Sementara itu bagi responden wajib pajak orang pribadi jangka waktu pelaksanaan “Sunset Policy” tersebut dinilai cukup oleh sebanyak 66,26% responden. Sisanya menilai kurang karena kendala pengetahuan yang masih rendah tentang cara pengisian dan perhitungan pajak dalam SPT “Sunset Policy”. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak orang pribadi sibuk mencari konsultan pajak yang dapat membantunya melaporkan SPT “Sunset Policy”.

Batas waktu penyampaian pembetulan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak lama sebelum diperpanjang adalah 31 Desember 2008. Berdasarkan wawancara dengan konsultan pajak keadaan bank persepsi dan kantor pos serta KPP Pratama di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 penuh sesak dengan wajib pajak yang ingin memanfaatkan “Sunset Policy”. Pada akhir Desember 2008 tersebut konsultan pajak bahkan mengaku sudah menolak wajib pajak yang meminta jasa mereka untuk melaporkan SPT Tahunan PPh “Sunset Policy”. Permintaan yang tinggi terhadap jasa konsultan pajak membuat tarif mereka melonjak drastis. Ada konsultan yang mematok tarif berdasarkan penambahan harta yang akan dilaporkan di SPT, sedangkan atas pajak yang harus disetor ke negara dihitung sekecil mungkin.

Pengumuman perpanjangan yang disampaikan Menteri Keuangan pada tanggal 30 Desember 2008 menyatakan batas waktu penyampaian pembetulan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak lama dari 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009 disambut dengan gembira semua pihak. Petugas pajak yang pada tanggal 30 dan 31 Desember 2008 diinstruksikan membuka pelayanan KPP sampai pukul 19.00 waktu setempat dapat menarik napas lega, karena antrian wajib pajak yang panjang sejak pagi, sebagian besar langsung bubar setelah melihat pengumuman perpanjangan di siaran televisi. Konsultan pajak yang semula sempat menolak calon pengguna jasa karena kesibukannya sudah melebihi kemampuan (*overload*), dapat menghubungi kembali calon klien tersebut dan menyatakan dapat menerima pekerjaan lagi.

4.1.2.3 Fasilitas “Sunset Policy”

“Sunset Policy” sebagai kebijakan jalan tengah antara tugas ekstensifikasi dan intensifikasi Direktorat Jenderal Pajak dengan aspirasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran ringan perpajakan akibat kelalaian yang berdasarkan ketidaktahuan dan ketidaksengajaan, harus dapat memberikan insentif agar masing-masing pihak memperoleh manfaat maksimal “Sunset Policy”. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008 diatur mengenai fasilitas yang diperoleh wajib pajak jika memanfaatkan “Sunset Policy”, yaitu :

1. Penghapusan sanksi administrasi, berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
2. Jaminan tidak diperiksa, tidak dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan SPT tersebut tidak benar.
3. Jaminan data tidak diusut, data dan informasi yang tercantum dalam SPT tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Tabel 4.5 Penilaian Wajib Pajak Terhadap Fasilitas “Sunset Policy”

Fasilitas Diberikan	Badan		Orang Pribadi		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Fasilitas penghapusan sanksi	-	-	35	42,17	35	35,35
Jaminan tidak diperiksa	6	37,50	55	66,26	61	61,61
Jaminan data tidak diusut	-	-	-	-	-	-

Sumber : hasil kuesioner

Namun demikian tidak semua fasilitas yang disediakan oleh “Sunset Policy” menarik bagi wajib pajak. Fasilitas jaminan data tidak diusut menjadi fasilitas yang paling tidak menarik, tidak ada responden wajib pajak yang menyebutkan fasilitas ini menarik. Fasilitas pemberian jaminan tidak diperiksa merupakan fasilitas paling menarik bagi responden wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini dapat berarti bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan DJP terhadap wajib pajak masih dianggap hal yang merepotkan dan menyita waktu aktivitas usaha wajib pajak. Dalam pasal 29 ayat (1) UU KUP disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Selain itu wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang dan barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak. Sehingga insentif yang diberikan melalui PMK Nomor : 66/PMK.03/2008 pasal 5 tentang adanya jaminan tidak dilakukan pemeriksaan pajak menjadi nilai jual yang menarik minat wajib pajak untuk memanfaatkan “Sunset Policy”.

4.2 Efektivitas “Sunset Policy” dalam Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab II dapat diidentifikasi dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan keakuratan laporan. Pendaftaran ditunjukkan oleh jumlah yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai wajib pajak dalam periode “Sunset Policy”. Pelaporan dilihat dari jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh dalam periode “Sunset Policy”. Pembayaran dilihat dari jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak sesuai SPT Tahunan PPh kurang bayar yang disampaikan dalam periode “Sunset Policy”. Uraian masing-masing disampaikan dibawah ini.

4.2.1 Pendaftaran Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 2 UU KUP). Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dimulai ketika seseorang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Batas PTKP yang berlaku pada tahun pajak 2008 adalah sebagai berikut : WP lajang Rp13.200.000,- per tahun; tambahan Rp1.200.000,- untuk WP yang kawin; tambahan Rp13.200.000,- jika istri bekerja; dan tambahan masing-masing Rp1.200.000,- untuk tanggungan maksimal tiga orang.

Tabel 4.6 Pendaftaran NPWP Sebelum dan Setelah "Sunset Policy"

No	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Baru			Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tanggal 1 Januari	Penambahan NPWP (%)
		Badan	OP	Total		
Sebelum "Sunset Policy"						
1	2006	173	302	475	12.080	3,93
2	2007	147	1.669	1.816	12.555	14,46
Setelah "Sunset Policy"						
1	2008	189	4.510	4.699	14.371	32,7
2	2009	188	4.042	4.234	19.070	22,2

Sumber : SIDJP telah diolah kembali


Pada Tahun 2006 terdapat penambahan wajib pajak baru sebanyak 475 NPWP atau meningkat 3,93% dari total wajib pajak yang terdaftar pada 1 Januari 2006. Pada tahun pajak 2007 ada penambahan NPWP baru sebanyak 1.816 NPWP atau meningkat 14,46% dari total wajib pajak terdaftar tahun sebelumnya. Peningkatan drastis terjadi pada wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut terkait dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 yang mengatur tentang kewajiban memiliki NPWP bagi pengurus, komisaris, pemegang saham / pemilik dan pegawai dengan penghasilan diatas PTKP.

Kenaikan tertinggi pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh NPWP terjadi pada tahun pajak 2008, yaitu sejumlah 4.510 NPWP atau meningkat 32,7% dari total wajib pajak terdaftar pada akhir tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun pajak 2009 ada penambahan NPWP baru sebanyak 4.234 NPWP atau meningkat 22,2% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Berdasarkan dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pendaftaran NPWP oleh wajib pajak baru terjadi peningkatan tertinggi pada tahun pajak 2008. Kenaikan drastis terjadi pada wajib pajak orang pribadi, yaitu dari 1.669 NPWP menjadi 4.510 NPWP. Hal ini sejalan dengan adanya "Sunset Policy" khususnya sebagai amanat pasal 37A ayat (2) yaitu memberikan fasilitas bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri dalam periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Tabel 4.7 Perkembangan Jumlah NPWP Baru Per Bulan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2006 s.d. 2009

Tahun Pajak	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
2006	34	29	65	31	31	18	20	44	42	44	70	47	475
2007	39	22	45	54	125	445	337	174	164	126	174	111	1.816
2008	124	113	102	116	113	145	103	123	215	399	805	2.341	4.699
2009	969	1052	491	258	200	208	195	202	130	171	162	196	4.234

Sumber : SIDJP telah diolah kembali



Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah NPWP Baru Per Bulan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Tahun 2006 s.d. 2009

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa peningkatan pendaftaran wajib pajak melonjak drastis pada bulan Desember 2008, hal ini dikarenakan bulan Desember 2008 saat itu merupakan bulan terakhir bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri secara sukarela untuk memperoleh NPWP agar dapat memanfaatkan "Sunset Policy". Permintaan dari masyarakat yang begitu antusias ingin berbondong-bondong mendaftarkan diri memperoleh NPWP direspon oleh Pemerintah. Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 30 Desember 2008 memberikan angin segar dengan memperpanjang pelaksanaan "Sunset Policy" sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Dasar hukum perpanjangan jangka waktu "Sunset Policy" tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 dan untuk penegasan wajib pajak yang memperoleh NPWP bulan Januari dan Februari

2009 adalah Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-11/PJ./2009 tanggal 23 Januari 2009 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ./2009 tanggal 24 Februari 2009.

Respon masyarakat terhadap perpanjangan jangka waktu pelaksanaan "Sunset Policy" terlihat dari tabel pendaftaran NPWP pada bulan Januari dan Februari 2009 yang masih tinggi yaitu 969 dan 1.052 NPWP. Jumlah pendaftaran NPWP baru pada dua bulan pertama tahun 2009 telah mencapai 2.021 NPWP atau 47,7% dari total pendaftaran NPWP selama tahun 2009 yaitu 4.234 NPWP. Setelah berakhirnya perpanjangan jangka waktu "Sunset Policy" di akhir bulan Februari 2009, pendaftaran NPWP di bulan Maret sampai dengan Desember 2009 berangsur-angsur turun ke tingkat semula yaitu berkisar di angka seratusan. "Sunset Policy" telah menjadi magnet tersendiri sehingga masyarakat antusias dalam mengurus NPWP.

4.2.2 Pelaporan SPT Tahunan PPh

Berdasarkan data SIDJP atas pendaftaran NPWP akan dibagi dua yaitu : wajib pajak baru yang memperoleh NPWP dalam periode 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008. Pengelompokan ini sesuai dengan pasal 37A UU KUP yaitu ayat (1) dan (2) yang mengatur "Sunset Policy".

A. Wajib Pajak Baru

Wajib pajak baru adalah wajib pajak badan dan orang pribadi yang terdaftar atau memperoleh NPWP dalam periode 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009.

Tabel 4.8 WP Badan Baru yang Melaporkan SPT Tahunan PPh

WP Badan Baru	Pelaporan SPT Tahunan PPh							
	2005		2006		2007		2008	
WP terdaftar = 217	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
WP wajib lapor = 136								
Jumlah WP yang melakukan pelaporan	0	0*	0	0*	1	0,73*	59	43,38*
Jumlah WP yang tepat waktu pelaporan	0	0**	0	0**	1	100**	57	96,61**

Keterangan : * = % terhadap WP wajib lapor, ** = % terhadap WP yang melakukan pelaporan
Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Syarat wajib pajak badan yang dapat memanfaatkan “Sunset Policy” adalah wajib pajak yang telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008 melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun pajak 2007. Artinya untuk wajib pajak badan baru terdaftar dalam periode 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 tidak dapat memanfaatkan “Sunset Policy”. Sehingga terlihat dari tabel diatas bahwa dari seluruh wajib pajak badan yang mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dalam periode “Sunset Policy” hanya ada satu pelaporan SPT Tahunan PPh atas tahun pajak sebelumnya yaitu tahun pajak 2007.

Berdasarkan penelitian lebih lanjut ternyata satu wajib pajak badan tersebut terdaftar pada tanggal 28 Januari 2008, menurut ketentuan seharusnya kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh dimulai atas tahun pajak 2008 yang dilaporkan paling lambat tanggal 30 April 2009. Namun karena usaha telah dimulai sejak sebelum memiliki NPWP maka wajib pajak melaporkan SPT Tahunan PPh tahun sebelumnya. Dari 217 wajib pajak badan yang terdaftar dalam periode “Sunset Policy” yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008 sebanyak 136 wajib pajak, wajib pajak tidak wajib lapor adalah wajib pajak yang berstatus cabang dan wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2009. Dari jumlah 136 wajib pajak tersebut baru 43,38% yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh.

Tepat waktu lapor adalah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. Dari jumlah 59 wajib pajak badan yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh diketahui bahwa 96,61% atau 57 wajib pajak melaporkan tepat waktu.

Tabel 4.9 WP Orang Pribadi Baru yang Melaporkan SPT Tahunan PPh

WP OP Baru	Pelaporan SPT Tahunan PPh							
	2005		2006		2007		2008	
WP terdaftar = 4.832	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
WP wajib lapor = 4.050								
Jumlah WP yang melakukan pelaporan	289	8,24*	410	10,12*	539	13,45*	3.380	83,62*
Jumlah WP yang tepat waktu pelaporan	286	98,96**	384	93,65**	533	98,88**	3.341	98,81**

Keterangan : * = % terhadap WP wajib lapor, ** = % terhadap WP yang melakukan pelaporan

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Penambahan wajib pajak orang pribadi baru yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam periode “Sunset Policy” sebanyak 4.832 wajib pajak. Dari jumlah tersebut yang memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008 sebanyak 4.050 wajib pajak atau 83,62%. Wajib pajak baru yang dapat memanfaatkan “Sunset Policy” sesuai ketentuan PMK Nomor 12/PMK.03/2009 tanggal 02 Februari 2009 adalah wajib pajak yang belum memiliki NPWP yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk memperoleh NPWP dalam periode antara 01 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.

Tepat waktu lapor disini adalah pembetulan SPT Tahunan PPh yang dilaporkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. Melihat tabel diatas dari seluruh wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh dalam rangka “Sunset Policy” yaitu tahun pajak 2005 sampai dengan 2007, diatas 93% wajib pajak telah melaporkan tepat waktu. Tahun pajak 2008 yang tidak masuk kategori SPT dalam rangka “Sunset Policy” juga memiliki tingkat ketepatan waktu pelaporan yang tinggi diatas 98%.

B. Wajib Pajak Lama

Wajib pajak badan dan orang pribadi yang telah memiliki NPWP sebelum tahun 2008 dapat memanfaatkan “Sunset Policy” dengan cara menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 28 Februari 2009. Serta melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar sesuai perhitungan SPT Tahunan PPh kurang bayar sebelum dilaporkan atau disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Data atas wajib pajak badan dan orang pribadi yang melaporkan pembetulan SPT Tahunan PPh dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 4.10 WP Badan Lama yang Melaporkan Pembetulan SPT Tahunan PPh

WP Badan Lama	Pembetulan SPT Tahunan PPh							
	2005		2006		2007		2008	
Total WP efektif = 2.092	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Jumlah WP yang melakukan pelaporan	158	7,55*	183	8,75*	121	5,78*	11	0,53*
Jumlah WP yang tepat waktu pelaporan	135	85,44**	144	91,13**	97	61,39**	0	0**

Keterangan : * = % terhadap total WP efektif, ** = % terhadap WP yang melakukan pelaporan

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Jumlah wajib pajak badan efektif adalah wajib pajak yang masih memenuhi kewajiban perpajakannya berupa menyampaikan kewajiban perpajakan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tertinggi terjadi pada tahun pajak 2006.

Tepat waktu lapor disini adalah pembetulan SPT Tahunan PPh yang dilaporkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Sebagaimana terjadi pada jumlah wajib pajak badan yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tertinggi adalah tahun pajak 2006, atas tepat waktu lapor tertinggi juga terjadi pada tahun pajak 2006. Ini menunjukkan bahwa 91,13% atau 144 wajib pajak badan lama yang melaporkan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 merupakan wajib pajak yang memanfaatkan “Sunset Policy” karena jika mereka terlambat (tidak tepat waktu lapor) dalam melaporkan pembetulan SPT Tahunan PPh maka mereka kehilangan kesempatan mendapatkan fasilitas “Sunset Policy”.

Tabel 4.11 WP Orang Pribadi Lama yang Melaporkan Pembetulan SPT Tahunan PPh

WP OP Lama	Pembetulan SPT Tahunan PPh							
	2005		2006		2007		2008	
Total WP efektif = 5.749	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Jumlah WP yang melakukan pelaporan	1.072	18,65*	1.261	21,93*	1.184	20,59*	46	0,80*
Jumlah WP yang tepat waktu pelaporan	975	90,95**	957	75,57**	892	75,33**	4	8,70**

Keterangan : * = % terhadap total WP efektif, ** = % terhadap WP yang melakukan pelaporan

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Sejalan dengan wajib pajak badan lama yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh, maka menurut tabel diatas wajib pajak orang pribadi lama yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tertinggi terjadi pada tahun 2006. Batasan tahun pajak 2006 sesuai ketentuan “Sunset Policy” untuk wajib pajak lama melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh agar dapat memanfaatkan “Sunset Policy”. Untuk tahun pajak 2008 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pembetulan SPT Tahunan PPh rendah sekali karena jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh baru akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2009.

Tepat waktu lapor disini adalah pembetulan SPT Tahunan PPh yang dilaporkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2009. Pembetulan SPT Tahunan PPh atas tahun pajak 2005 memiliki ketepatan waktu pelaporan tertinggi, disusul kemudian tahun pajak 2006. Tahun pajak 2005 dan 2006 tersebut adalah kategori “Sunset Policy” untuk wajib pajak lama. Untuk dapat memanfaatkan “Sunset Policy” diharuskan melaporkan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 28 Februari 2009, sehingga ketepatan waktu pelaporan menjadi tinggi. Walaupun pembetulan SPT Tahunan PPh atas tahun pajak 2007 yang dilaporkan bukan kategori “Sunset Policy”, namun jika wajib pajak orang pribadi tersebut membetulkan daftar harta pada tahun pajak 2006 dan harta tersebut masih dimilikinya sampai tahun 2007 maka mereka harus melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2007.

4.2.3 Penyetoran SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

SPT Tahunan PPh kurang bayar adalah SPT Tahunan PPh yang dalam perhitungannya menyatakan ada pajak penghasilan yang masih harus disetor. SPT Tahunan PPh kurang bayar yang dilaporkan oleh wajib pajak baru maupun wajib pajak lama dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut :

A. Wajib Pajak Baru

Tabel 4.12 WP Badan Baru yang Melakukan Penyetoran untuk SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

WP Badan Baru	Penyetoran SPT Tahunan PPh Kurang Bayar							
	2005		2006		2007		2008	
Total WP efektif = 136	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Jumlah WP yang melakukan penyetoran	0	0,00*	0	0,00*	0	0,00*	10	7,35*
Jumlah WP yang tepat waktu penyetoran	0	0,00**	0	0,00**	0	0,00**	10	100**

Keterangan : * = % terhadap total WP efektif, ** = % terhadap WP yang melakukan penyetoran

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Dari jumlah wajib pajak badan baru yang wajib lapor SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008 sebanyak 136 wajib pajak, ada 10 wajib pajak atau 7,35% yang melaporkan SPT Tahunan PPh kurang bayar. Rendahnya tingkat kepatuhan penyetoran SPT Tahunan PPh kurang bayar karena wajib pajak badan baru tidak bisa mendapatkan “Sunset Policy”. Dari sepuluh wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan PPh kurang bayar, seluruhnya telah menyetorkan pajaknya tepat waktu. Tepat waktu disini adalah kurang bayar disetorkan sampai tanggal 30 April 2009 sebagai batas akhir penyetoran tahun pajak 2008.

Tabel 4.13 WP Orang Pribadi Baru yang Melakukan Penyetoran untuk SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

WP OP Baru	Penyetoran SPT Tahunan PPh Kurang Bayar							
	2005		2006		2007		2008	
Total WP efektif = 4.050	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Jumlah WP yang melakukan penyetoran	162	4,00*	239	5,90*	294	7,26*	421	10,39*
Jumlah WP yang tepat waktu penyetoran	162	100**	239	100**	294	100**	411	97,6**

Keterangan : * = % terhadap total WP efektif, ** = % terhadap WP yang melakukan penyetoran

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Wajib pajak orang pribadi baru yang melaporkan SPT Tahunan PPh dengan status kurang bayar tertinggi ada di tahun pajak 2008. Hal ini terjadi karena wajib pajak yang mendaftarkan diri di tahun pajak 2008 secara ketentuan normal hanya wajib melaporkan SPT Tahunan atas tahun pajak 2008, sedangkan atas tahun pajak sebelumnya tidak wajib. Kecuali wajib pajak yang memang

mendaftarkan diri karena ingin memanfaatkan “Sunset Policy” maka wajib pajak tersebut pasti akan melaporkan SPT dan menyetorkan pajak kurang bayar tahun pajak sebelum 2008, minimal dari tahun pajak 2007.

Tepat waktu setor disini adalah SPT Tahunan PPh kurang bayar yang telah disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi baru paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Tingkat ketepatan waktu penyetoran atas tahun pajak 2007, 2006 dan 2005 mencapai 100%. Hal ini karena syarat untuk dapat memanfaatkan ”Sunset Policy” bagi wajib pajak baru adalah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2007 dan sebelumnya dan menyetorkan seluruh pajak yang kurang dibayar paling lambat 31 Maret 2009 (Per Dirjen Nomor 13/PJ./2009 dan S-11/PJ. 2009). Sedangkan atas tahun pajak 2008 sedikit lebih rendah karena bukan masuk kategori ”Sunset Policy”, sehingga wajib pajak sedikit kurang memperhatikan jatuh tempo penyetoran pajak.

B. Wajib Pajak Lama

Tabel 4.14 WP Badan Lama yang Melakukan Penyetoran untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

WP Badan Lama	Penyetoran Pembetulan SPT Tahunan PPh Kurang Bayar							
	2005		2006		2007		2008	
Total WP efektif = 2.092	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Jumlah WP yang melakukan penyetoran	149	7,12*	171	8,17*	102	4,88*	8	0,38*
Jumlah WP yang tepat waktu penyetoran	132	88,59**	142	83,04**	87	85,29**	0	0**

Keterangan : * = % terhadap total WP efektif, ** = % terhadap WP yang melakukan penyetoran
Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Jumlah wajib pajak badan lama yang menyetorkan pajak sebagai konsekuensi dari pelaporan pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar terbanyak adalah pada tahun pajak 2006 yaitu ada 171 wajib pajak atau 8,17% dari wajib pajak badan efektif per 1 Januari 2008. Ini sesuai dengan peraturan ”Sunset Policy” yang mengatur bahwa untuk wajib pajak lama agar dapat memanfaatkan ”Sunset Policy” harus menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat 28 Februari 2009 serta

melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar (Per Dirjen Pajak Nomor 13/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 pasal 5 ayat (1) huruf f dan g).

Tepat waktu setor disini adalah tanggal 28 Februari 2009 sebagai batas akhir penyampaian pembetulan SPT Tahunan PPh sesuai ketentuan "Sunset Policy" untuk wajib pajak lama. Ada 142 wajib pajak di tahun pajak 2006 yang menyetorkan tepat waktu, ini adalah angka tertinggi wajib pajak yang setor tepat waktu. Wajib pajak akan kehilangan kesempatan memanfaatkan "Sunset Policy" jika tidak menyetorkan tepat waktu.

Tabel 4.15 WP Orang Pribadi Lama yang Melakukan Penyetoran untuk Pembetulan SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

WP OP Lama	Pembetulan SPT Tahunan PPh							
	2005		2006		2007		2008	
Total WP efektif = 5.749	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Jumlah WP yang melakukan penyetoran	1.067	18,56*	1.253	21,80*	965	16,79*	36	0,63*
Jumlah WP yang tepat waktu penyetoran	995	93,25**	1.206	96,25**	937	97,10**	6	16,67**

Keterangan : * = % terhadap total WP efektif, ** = % terhadap WP yang melakukan penyetoran

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi lama yang setor pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar terbanyak ada di tahun pajak 2006 sejumlah 1.253 wajib pajak atau 21,8% dari wajib pajak orang pribadi efektif per 1 Januari 2008.

Tepat waktu setor disini adalah 28 Februari 2009 sebagai batas akhir wajib pajak orang pribadi lama yang setor pajak atas pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar. Secara persentase pada tahun pajak 2007 jumlah wajib pajak yang menyetorkan pajaknya tepat waktu tertinggi yaitu 97,10% atau 937 wajib pajak. Namun demikian dari jumlah wajib pajak yang setor pembetulan tepat waktu, jumlah terbanyak tetap ada di tahun 2006 yaitu mencapai 1.206 wajib pajak.

4.3 Efektivitas "Sunset Policy" Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak akan dilihat dari jumlah setoran pajak yang dibayarkan wajib pajak selama periode "Sunset Policy" yaitu tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009. Data SIDJP penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melunasi pajak terutang sesuai SPT Tahunan PPh kurang bayar akan

dianalisa berdasarkan kontribusi dari dua kelompok wajib pajak yaitu wajib pajak baru dan wajib pajak lama. Kemudian atas jumlah setoran pajak dari kedua kelompok wajib pajak tersebut akan dilihat pada kontribusinya dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua khususnya terhadap setoran PPh Pasal 29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 29 Badan.

A. Wajib Pajak Baru

Tabel 4.16 Penerimaan Pajak Dari SPT Tahunan PPh Kurang Bayar Wajib Pajak Baru

No	Tahun Pajak	WP Baru		
		Badan	Orang Pribadi	Total
1	2005	0	151.316.673	151.316.673
2	2006	0	196.188.178	196.188.178
3	2007	0	196.658.386	196.658.386
4	2008	149.658.354	407.624.108	557.282.462
Jumlah		149.658.354	951.787.345	1.101.445.699

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Kontribusi wajib pajak badan baru yang melakukan penyetoran pajak hanya ada atas tahun pajak 2008, itupun jika dibandingkan dengan nilai penyetoran pajak oleh wajib pajak orang pribadi baru masih jauh dibawahnya. Ketentuan "Sunset Policy" untuk wajib pajak baru hanya memberikan fasilitas kepada wajib pajak orang pribadi, sehingga setoran pajak dari wajib pajak badan baru kecil kontribusinya. Selain karena hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c UU KUP disebutkan bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak, sehingga untuk tahun pajak 2008 baru akan berakhir pada 30 April 2009.

B. Wajib Pajak Lama

Tabel 4.17 Penerimaan Pajak Dari SPT Tahunan PPh Kurang Bayar Wajib Pajak Lama

No	Tahun Pajak	WP Lama		
		Badan	Orang Pribadi	Total
1	2005	812.569.467	3.311.870.821	4.124.440.288
2	2006	390.402.650	3.092.427.449	3.483.039.418
3	2007	454.571.864	2.267.522.915	2.722.094.779
4	2008	324.643.249	174.661.354	499.304.603
Jumlah		1.982.187.230	8.846.482.539	10.828.879.088

Sumber : SIDJP telah diolah kembali

Jumlah pajak yang disetor oleh wajib pajak badan lama lebih tinggi dibanding wajib pajak orang pribadi lama pada tahun pajak 2008, karena tahun pajak 2008 sudah bukan masuk kategori “Sunset Policy” sehingga secara normal setoran dari wajib pajak badan lebih mendominasi. Tahun pajak 2007 sebenarnya juga bukan kategori “Sunset Policy” untuk wajib pajak lama, namun setoran pajak untuk wajib pajak orang pribadi lama jauh lebih tinggi dibanding wajib pajak badan lama. Hal tersebut imbas dari pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar tahun pajak 2006 dan sebelumnya. Atas tahun pajak 2006 dan sebelumnya merupakan tahun pajak yang harus dilakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka “Sunset Policy”, sehingga setoran pajak melejit tinggi khususnya dari wajib pajak orang pribadi lama.

Tabel 4.18 Persentase Penerimaan Pajak SPT Tahunan PPh Kurang Bayar Selama Periode “Sunset Policy” Terhadap Penerimaan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Tahun Pajak Pelaporan & Pembetulan	Penerimaan Pajak SPT Tahunan PPh Kurang Bayar			Realisasi Penerimaan KPP Per Tahun	% Total Terhadap Realisasi
	WP Baru	WP Lama	Total		
2005	151.316.673	4.124.440.288	4.275.756.961	320.440.802.458	1.33
2006	196.188.178	3.483.039.418	3.679.227.596	355.503.403.876	1.03
2007	196.658.386	2.722.094.779	2.918.753.165	419.042.657.164	0.70
2008	557.282.462	499.304.603	1.056.587.065	398.213.291.637	0.27
Jumlah	1.101.445.699	10.828.879.088	11.930.324.787		

Sumber : MPN telah diolah kembali

Kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing tahun pajak yang dilakukan pembetulan SPT Tahunan PPh selama periode “Sunset Policy” dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak sesuai tahun bersangkutan diperoleh persentase tertinggi adalah atas tahun pajak 2005 yaitu sebesar 1.33%. Artinya pada tahun pajak 2005 masih ada potensi penerimaan pajak sebesar Rp4.275.756.961,- belum tergali, yang bisa diselamatkan sebagai penerimaan negara melalui “Sunset Policy”.

Tabel 4.19 Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29 Per Tahun KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

No	Tahun Pajak	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 25/29	
		Badan	Orang Pribadi
1	2005	22.080.404.979	7.250.477.513
2	2006	25.840.340.475	7.682.770.041
3	2007	12.594.473.939	9.271.981.955
4	2008	29.269.080.450	28.215.530.937

Sumber : MPN telah diolah kembali

Menurut tabel 4.19 diatas terlihat bahwa selama tahun 2008 penerimaan pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mencapai penerimaan tertinggi dibanding tahun 2005, 2006, 2007 dan 2009. Ini menunjukkan bahwa “Sunset Policy” selama tahun 2008 telah memberi kontribusi positif terhadap penerimaan pajak, khususnya kenaikan setoran pajak dari wajib pajak orang pribadi lama yang melakukan pelaporan pembetulan SPT Tahunan PPh kurang bayar atas tahun pajak yang telah lampau dan melunasi pajak yang kurang dibayar sesuai perhitungan SPT Tahunan PPh tersebut. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya wajib pajak lama masih menyimpan potensi penerimaan yang belum tergali melalui sistem administrasi yang telah ada. Sedangkan untuk wajib pajak baru yang selama ini potensinya belum tergali, dengan adanya “Sunset Policy” dapat menambah basis data ekstensifikasi untuk kemudian hari dapat dilakukan intensifikasi. Sehingga dengan penambahan wajib pajak tersebut dapat menepis istilah petugas pajak “berburu di kebun binatang”.

Tabel 4.20 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak “Sunset Policy”
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Tahun Penerimaan	Rencana	Realisasi	%
2008	14.141.491.226	18.273.466.618	129,22
2009*	-	6.495.282.452	-
Jumlah	14.141.491.226	24.768.749.070	175,15

Keterangan : * = realisasi bulan Januari s.d. Maret 2009

Sumber : Laporan Seksi PDI telah diolah kembali

Berdasarkan tabel 4.20 diatas yang diperoleh dari laporan Seksi Pengolahan Data dan Informasi, KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua telah berhasil mencapai rencana penerimaan pajak dari “Sunset Policy”. Selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 telah dikumpulkan setoran pajak dari wajib pajak yang melaporkan atau membetulkan SPT Tahunan PPh kurang bayar dalam rangka “Sunset Policy” sebesar Rp24.768.749.070,- atau mencapai 175,15% dari rencana sebesar Rp14.141.491.226,-. Tambahan penerimaan pajak dari “Sunset Policy” tersebut memberi kontribusi positif terhadap tercapainya total rencana penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp378.295.020.000,- yang terealisasi sebesar Rp459.453.974.070,- atau 121,45%.